

Volume : 18 No. 1

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

### Abstrak

#### KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Oleh :

Fakhrul Raji

#### Abstract

*Attention and protection of the victims' interests of the crime of rape either through the criminal justice process or through certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies, both by the executive, legislative and judicial institutions as well as by social institutions which exists.*

*This research uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems which carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.*

*In the context of protection for victims of crime, there are preventive and repressive measures taken, both by the community and the government (through law enforcement officers), such as providing protection/supervision from various threats that can endanger the lives of victims, providing adequate medical and legal assistance. The process of examination and fair trial of perpetrators of crimes is basically a manifestation of the protection of human rights as well as a balancing instrument. This is where the philosophical basis behind the importance of crime victims (their families) getting protection.*

**Keywords:** Legal Protection, Victims, Rape

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normative (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bias memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Perkosaan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>1</sup> Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>2</sup>

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Masalah korban seringkali kurang mendapat perhatian, walaupun ada perhatian terhadap mereka, terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai "saksi" dari tindak pidana yang terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan (*reparation*) yang efektif, seringkali tidak mendapat perhatian yang besar. Begitu jugalah halnya yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan. Kasus perkosaan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h.139

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 81

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.1-2.

telah banyak terjadi dan korbannya sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin.

Data Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, lembaga negara yang memberikan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2014-2016, Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 91.311 kasus. Sebagai catatan bahwa kurang dari 10 persen dari 91.311 adalah kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan secara terpisah.<sup>4</sup> Kasus kekerasan seksual tersebut kemudian dikenali menjadi sebelas kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Sementara itu sebanyak 82.985 adalah kasus gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.<sup>5</sup> Jumlah kasus di atas merupakan fenomena gunung es, jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus perkosaan yang dapat didokumentasikan. Perasaan malu, dianggap sebagai aib dan rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terhadap korban menjadi hambatan perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya.<sup>6</sup>

Banyak Korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan

ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut disuruh mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya, korban juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitaannya. Hal ini kiranya menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan belum menganggap bahwa hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini belum dapat memberikan perlindungan padanya.<sup>7</sup>

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.<sup>8</sup>

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses

---

<sup>4</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016>, diakses tanggal 05 Pebruari 2017 Pukul 20.<sup>00</sup> Wib

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> <http://www.analisadaily.com/news/read//rev-ictimisasi-perempuan-korban-perkosaan/> diakses pada tanggal 05 Pebruari 2017 Pukul 20.<sup>00</sup> Wib.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.<sup>9</sup>

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.<sup>10</sup> Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.<sup>11</sup>

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus

menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya. Perkosaan merupakan kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan, karena dia yang menjadi korban masih hidup, namun secara psikologi ia menderita dan tertekan.<sup>12</sup>

Melihat kasus yang terjadi, sudah dapat dijelaskan bahwa kejahatan perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapat pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan hukum terhadap korbannya. Ini merupakan suatu permasalahan yang memperoleh perhatian dari setiap penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.<sup>13</sup> Sudah seharusnya korban perkosaan sebagai pihak yang sangat dirugikan oleh terjadinya tindak pidana harus dilindungi. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

Perempuan korban kekerasan biasanya mengalami luka batin (psikologis) yang luar biasa, sehingga upaya-upaya pemulihan terhadap korban haruslah penting dilakukan oleh semua pihak. Ironisnya pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban masih jauh dari yang diharapkan. Korban perkosaan selain mengalami luka secara fisik dan psikis juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan di rumah sakit.<sup>14</sup> Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap

---

<sup>9</sup>Francisca Christy, <https://life.idntimes.com/women. alasan-mengapa-banyak-korban-pemeriksaan-enggan-melapor, 05 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib>

<sup>10</sup> Zohra Andi Baso, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002, h.19.

<sup>11</sup> Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2000, h.48

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h.50

<sup>13</sup> *Ibid.* h.51

<sup>14</sup> Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, h.61

mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita korban.<sup>15</sup>

Ungkapan-ungkapan yang menyudutkan korban sering sekali terdengar disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat semakin melemahnya posisi korban. Hukum seharusnya mampu memberi keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Keadilan bagi korban paling tidak akan berbentuk hukuman yang setimpal bagi para pelaku, dan perlindungan yang efektif bagi korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.<sup>16</sup> Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan perkosaan ini, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini, masalah perlindungan korban ini perlu pengaturan yang memadai untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi para korban kejahatan serta, perlu diatur mengenai pemulihan korbannya serta hak-hak para korban tersebut secara tegas, begitu juga dengan perumusan tindak pidananya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Dalam Peradilan Pidana Terhadap Anak Korban Tindak**

**Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)".**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor 358/PID.SUS/2016/PN.Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor 358/PID.SUS/2016/PN.Medan.

### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum

<sup>15</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 13

<sup>16</sup> Dikdik M.Arief Manshur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 23

terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perkosaan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dan perlindungan terhadap korbannya.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana. Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana perkosaan, yaitu :

1. Zahru Arqom dengan judul tesis: Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban) .

Tesis ini membahas tentang permasalahan :

- a. Apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban ?
  - b. Hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban ?
  - c. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan ?
2. Indang Sulastris dengan judul : " Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)". Tesis ini mengangkat permasalahan :
    - a. Bagaimana pandangan psikologi kriminil terhadap seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya ?
    - b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana perkosaan ditinjau dari psikologi kriminil ?
    - c. Bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana perkosaan ?

## F. Kerangka Teori dan Konsep.

### 1. Kerangka Teori.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>17</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian

---

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 254.

itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>18</sup> Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>19</sup>

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada.
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.<sup>20</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai permufakatan jahatan (*samenspanning*) dalam kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>21</sup> dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>22</sup>

Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h. 205

<sup>23</sup> *Ibid*, h.117.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 255.

<sup>19</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta 2005, h. 239.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, h. 121

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas hukum tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan.<sup>24</sup>

#### **b. Teori Keadilan/Kepastian.**

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls sebagai dikutip oleh Mohamad Arifin menyatakan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2006, h. 152

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya<sup>25</sup>

Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.<sup>26</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.

---

<sup>25</sup> Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 23

<sup>26</sup> Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004, h. 60.

Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>28</sup> Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak.

Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>29</sup> Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama".<sup>30</sup> Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan *distributif*, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia,

karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>31</sup>

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai "oleh karena hukum". Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian "kepastian hukum" yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat

<sup>28</sup> Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Medan, 2002, h. 61.

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 53

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, h. 158

istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).<sup>33</sup> Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berate hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>34</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel

terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

### c. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>35</sup> Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> M. Solly Lubis, *Teori Hukum*, USU Medan, 2007, h. 43

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *op.Cit*, h. 13

<sup>34</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 24

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 116.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 117.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.<sup>38</sup>

#### **d. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)**

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.<sup>39</sup> Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

#### **1. Landasan Konsep.**

Kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut.<sup>40</sup> Selain itu konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah bagian penghubung yang

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 115.

<sup>38</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 39.

<sup>39</sup> R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 7.

<sup>40</sup> Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3E3, Jakarta, 1999, h.15.

menerangkan suatu yang sebelumnya hanya baru ada dipikirkan.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Dengan adanya penegasan kerangka konsepsi, maka akan diperoleh suatu pandangan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti baik pandangan dari aspek yuridis maupun aspek sosiologis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>41</sup>
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>42</sup> Korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita

akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugianketika membunuh korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

- c. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>43</sup>
- d. Perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :
  - 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
  - 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* h. 74.

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, h. 63

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.27

dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.

- 3) Pembuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

## **II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

### **A. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak**

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".<sup>44</sup>

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang

diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

- a. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

<sup>44</sup> Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h. 39

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
  - 2) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
  - 3) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
  - 4) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
  - 5) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
  - 6) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>45</sup>
- Beberapa penjabaran mengenai

pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak:

- 1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- 2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- 3) Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.
- 4) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
- 5) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.
- 6) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan

---

<sup>45</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 209.

berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.

- 7) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.
- 8) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Iktut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 9) Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).<sup>46</sup>

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan

republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.<sup>47</sup>

#### **a. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak.**

Tindak pidana perkosaan (persetubuhan) dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menyebutkan : dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

1. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.

---

<sup>46</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2008. h. 36-37

---

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 33.

2. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Kesopanan disini dalam arti kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.<sup>48</sup>

Seseorang dapat dihukum terhadap pelaku kejahatan kesopanan, maka orang itu harus:

1. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop dan di pasar.
2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.<sup>49</sup>

Ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yakni yang satu dirumuskan pada angka 1, dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada angka 2. Unsur-unsur kejahatan angka 1, adalah:

- a. Perbuatan: melanggar kesusilaan
- b. Secara terbuka.
- c. Kesalahan: sengaja

Kata "melanggar" dalam frasa "melanggar kesusilaan" tidak ada hubungannya dengan kata "pelanggaran" asal kata dari *overtredingen* (jenis-jenis delik buku III KUHP), melainkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan (*schennis der*

*eerbaarheid*), suatu rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Isi atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas.<sup>50</sup>

Wujud perbuatan baru dapat diketahui manakala perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan lain sebagainya. Termasuk berciuman bibir. Tentu saja semua harus dilakukan di muka umum (*openbaar*).

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), tetapi sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka (*openbaar*) atau dimuka umum.

Sifat melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan melanggar kesusilaan, yang melekat pada unsur "di muka umum", sebagaimana pada umumnya kejahatan kesusilaan. Keberlakuan difinitifnya bergantung pada waktu dan tempat dilakukannya perbuatan. Dapat dikatakan relatif. Bergantung dari masyarakatnya, tempatnya dan temponya. Pendapat demikian benar, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif, ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat dimanapun

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasar Demi Pasar*. Politea, Bogor, 2004, h. 204

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 205

<sup>50</sup> *Ibid*. h. 206

berada dan untuk setiap masa. Misalnya bersetubuh ditempat umum atau dimuka orang banyak, perbuatan mana serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

Nursyahbani Kantjasungkana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>51</sup>

Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan  
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa seorang wanita  
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan iastrinya bersetubuh dengan dia.
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)  
Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.<sup>52</sup>

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, bahwa perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Sadistic Rape*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive Rape*. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>53</sup>

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan:<sup>54</sup>

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban:

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, h. 65

<sup>52</sup> R. Soesilo. *Op.Cit.* h. 206

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 46-47

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 49



- 1) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar. Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.
  - 2) Perkosaan oleh atasan/majikan  
Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.
  - 3) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak  
Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalau pun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.
- b. Perkosaan oleh orang tak dikenal.  
Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban seperti:
  - a. Perkosaan beramai-ramai.  
Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.
  - b. Perkosaan di penjara  
Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.
  - c. Perkosaan dalam perang atau kerusuhan  
Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu). Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk

mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.<sup>55</sup>

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, “perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya”.<sup>56</sup>

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Korban perkosaan adalah partisipatif.
5. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>57</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Proses Peradilan Pidana.**

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam Deklarasi Milan 1985, mengalami

perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.<sup>58</sup>

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dimata praktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Sebelum Sidang Pengadilan  
Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 50

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 13-14

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>58</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h.80.

<sup>59</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h.91.

adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah,

pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menyimpannya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Hal itu tersebut menurut Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso yang menyebutkan, "dapat dibayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali 'ditelanjangi' dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya". Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang diekspose pers mungkin justru menjadi semacam "perkosaan baru" yang tak kalah memalukan bagi korban.<sup>60</sup>

Bagong Suyanto memaparkan pula, "anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui

---

<sup>60</sup> Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso. <http://www.com.sindo> *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.<sup>61</sup>

Berbagai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran

dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.<sup>62</sup>

Korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Dampak secara fisik  
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
- b. Dampak secara mental  
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
- c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial  
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain.<sup>63</sup>

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, h. 82-83

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 85

undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

1. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
3. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,<sup>64</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) juga dapat dilihat pada Konsideran Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau

Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

3. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.<sup>65</sup>

Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi.

Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi memunculkan korban-korban berikutnya. Namun perwujudan dari Undang-Undang di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Masih banyak korban perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-Undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 88

eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>66</sup>

Konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, yaitu:

1. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
2. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta member perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental

dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
2. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak menjelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 91

memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai korban perkosaan, dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Pasal 81 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Adanya pidana tambahan berupa ganti kerugian, Menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan

yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa. Kemudian dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti perkosaan yang didirikan pada masing-masing daerah.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

#### 1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawaki oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Umumnya masyarakat mencibir korban perkosaan dengan menilai bahwa perkosaan yang terjadi adalah kesalahannya sendiri dan korban dianggap sengaja memancing terjadinya perkosaan, selain itu tidak jarang masyarakat menyebut korban perkosaan dengan sebutan wanita nakal dan dianggap membawa aib dalam masyarakat.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya

dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.<sup>67</sup>

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

## 2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.<sup>68</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi  
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya  
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan  
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan  
d. Mendapat penerjemah  
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat  
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus  
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

## 3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

a. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan  
b. Mendapatkan identitas baru  
c. Mendapatkan tempat kediaman baru  
d. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan  
e. Mendapatkan nasihat hukum  
f. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

<sup>67</sup> Irawati Harsono, *Op.Cit*, h.91.

<sup>68</sup> *Ibid*, h.93.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Konseling. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesucilaan.
3. Pelayanan/Bantuan Medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.
4. Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.<sup>69</sup>

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>70</sup> Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya

<sup>69</sup> Arif Gosita I. *Op.Cit*, h. 56

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, h. 56

untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan. Padahal hal seperti ini bisa mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang penanganan terhadap korban suatu tindak pidana.

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.<sup>71</sup> Terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung.

Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", juga harus menanggung sakit karena akibat perkosaan. Jika ternyata ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.<sup>72</sup>

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial

hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban.

Pertimbangan sebab-sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir hayatnya yaitu:

1. Akibat perkosaan, wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.
2. Korban tidak sampai hamil, pasti kehilangan keperawanannya. Korban tindak pidana perkosaan akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, jika tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Korban merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
3. Korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.<sup>73</sup>

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan

<sup>71</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, h. 36

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 46

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 61

pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas.

Pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin:

1. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
2. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja.

Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

3. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.<sup>74</sup>

### **III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

#### **A. Upaya Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan**

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 81

khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.<sup>75</sup>

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

#### 1. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam:<sup>76</sup>

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang

yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu." Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

##### b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

##### 1) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, h. 91



perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

- a) Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b) Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.
- 2) Aspek negatif  
Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang

memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional,<sup>77</sup> atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.<sup>78</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

- 1) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menyimpannya.
- 2) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti

---

<sup>77</sup> J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, h. 49

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, h. 39



- korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- 3) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
  - 4) Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:
    - a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
    - b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
    - c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
    - d) Mendapatkan penerjemah
    - e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
    - f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
    - g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
    - h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
    - i) Mendapat identitas baru
    - j) Mendapatkan tempat kediaman baru
    - k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
    - l) Mendapat nasihat hukum
    - m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)
  - d. Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.
  - e. Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.
  - f. Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung pada saat memberikan kesaksian.
2. Perlindungan oleh masyarakat.
    - a. Keluarga  
Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya tidak



boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

b. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan. Sekalipun hak-hak korban

kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.<sup>79</sup>

**IV. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 358/PID.SUS/2016/PN.MEDAN**

<sup>79</sup> *Ibid.*

**A. Pertimbangan Hakim dalam dalam Putusan Nomor****358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn****1. Kronologis Kasus**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop bersama-sama dengan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2015 yang bertempat Di semak-semak yang beralamat di Pasar III Tanjung Mulia Hilir Kampung Agas Kec. Medan Deli atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban yang bernama Dhebora Grayce Gulo yang berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak saksi korban Dhebora Grayce Gulo untuk pergi jalan-jalan, sebelumnya terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan menjemput saksi korban Dhebora Grayce Gulo di sebuah warung, terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan mengajak saksi korban Dhebora Grayce Gulo untuk pergi kerumah teman terdakwa yang bernama Ayu akan tetapi rumah teman terdakwa yang bernama Ayu tidak ada orang, dan akhirnya Muhammad Irpan Pinem Als Irpan mempunyai niat untuk mengajak saksi korban Dhebora Grayce Gulo pergi untuk jalan-jalan, dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan bersama dengan saksi korban Dhebora Grayce Gulo berhenti kesemak-semak yang beralamat

di Pasar III Hilir Kampung Agas Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli.

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membuka celana saksi korban Dhebora Grayce Gulo dan yang membuka baju saksi korban Dhebora Grayce Gulo adalah terdakwa sendiri, akan tetapi saksi korban Dhebora Grayce Gulo hanya tetap diam saja dan tertidur tanpa melakukan perlawanan sama sekali dan selanjutnya Muhammad Irpan Pinem Als Irpan perlahan-lahan membukakan paha saksi korban Dhebora Grayce Gulo dan langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke kemaluannya saksi korban Dhebora Grayce Gulo dan setelah Muhammad Irpan Pinem Als Irpan mengeluarkan spermanya ke atas tanah kemudian terdakwa langsung bergantian dengan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan dengan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi korban Dhebora Grayce Gulo sambil meremas-remas payudara saksi korban Dhebora Grayce Gulo akan tetapi terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma terdakwa, dan pada saat menyetubuhi saksi korban Dhebora Grayce Gulo, saksi korban Dhebora Grayce Gulo dalam keadaan bajunya setengah sampai dada dan tidak memakai celana dan celana dalam karena yang membuka celana saksi korban Dhebora Grayce Gulo adalah Muhammad Irpan Pinem Als Irpan dan yang membuka baju serta BH saksi korban Dhebora Grayce Gulo adalah terdakwa sendiri. Dan setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dhebora Grayce Gulo terdakwa langsung mengajak saksi korban Dhebora Grayce Gulo dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan untuk pulang, akan tetapi saksi korban Dhebora Grayce Gulo tetap tidak mau pulang dan akhirnya terdakwa bersama dengan

Muhammad Irpan Pinem Als Irpan dan saksi korban Dhebora Grayce Gulo tidur dirumah paman Muhammad Irpan Pinem Als Irpan yang beralamat di Batu Anam Link. I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, dan setelah terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan bersama dengan saksi korban Dhebora Grayce Gulo tidur semalaman dirumah paman Muhammad Irpan Pinem Als Irpan terdakwa pun dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan bersama dengan saksi korban Dhebora Grayce Gulo pulang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.00 Wib, dan selanjutnya terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan mengantarkan saksi korban Dhebora Grayce Gulo kedepan Gang rumahnya saja dan selanjutnya terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem Als Irpan masih sering berjumpa dijalan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU dengan Nomor 149/OBG/2015 Pringadi Medan tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Dhebora Grayce Gulo dengan pemeriksa dr. Aswar Aboet, SpOG, berkesimpulan bahwa: Selaput dara (hymen) tidak utuh.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **4. Fakta-Fakta Hukum.**

Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- i. Sabtu tanggal 13 Juni 2015 bertempat di semaksemak yang beralamat di Pasar III Tanjung Mulia Hilir Kampung Agas Kec. Medan Deli, terdakwa bersama dengan Muhammad Irpan Pinem melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban Dhebora Grayce Gulo.
- ii. Saksi korban adalah masih anak-anak dan masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- iii. Kejadian tersebut berawal pada saat Muhammad Irpan Pinem dan terdakwa

- mengajak saksi korban untuk pergi ketempat kawannya yang bernama Ayu akan tetapi rumahnya tertutup kemudian Muhammad Irpan Pinem dan terdakwa bersama dengan saksi korban pergi jalan-jalan dan berhenti di sebuah semak-semak.
- iv. Cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah sampai ditempat tersebut saksi korban tidur kemudian terdakwa dengan membuka celana dan baju saksi korban, akan tetapi saksi korban hanya tetap diam saja dan tertidur tanpa melakukan perlawanan sama sekali karena merasa takut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan membukakan paha saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kekemaluannya saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama beberapa saat dan setelah terdakwa mengeluarkan spermanya ke atas tanah kemudian bergantian dengan Muhammad Irpan Pinem dengan cara yang sama.
  - v. Terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem bersama dengan saksi korban pergi pulang akan tetapi saksi korban tidak mau pulang karena takut, akhirnya pergi tidur kerumah paman terdakwa.
  - vi. Keesokan harinya terdakwa dan Muhammad Irpan Pinem mengantarkan saksi korban pulang akan tetapi hanya sampai di depan gang rumah saksi korban.
  - vii. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa kesakitan pada kemaluannya, sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Aswar Aboet, SpOG, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan

kesimpulan selaput dara (*hymen*) tidak utuh.

#### **5. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Semua unsur dari dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Majelis Hakim dalam persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

#### **6. Amar Putusan.**

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

- a. Menyatakan terdakwa Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

- pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
  - e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn.**

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat polos dari jerat hukum. Hakim

dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, bahwa surat dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materil yang didakwakan pada dakwaan pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, dipersidangan telah terbukti menocoki rumusan delik yang didakwakan, dan adanya kesalahan.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti,

syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dengan demikian sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan. Adapun unsur dari dakwaan adalah :

#### 1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana adalah terdakwa bernama : Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop, dengan identitas lengkap sebagai mana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi terutama saksi korban membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang dilaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ;

Selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada tindakan terdakwa, maka terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terbukti.

#### 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Menurut keterangan saksi korban Dhebora Grayce Gulo dengan dikuatkan oleh orang tua saksi korban yaitu saksi Yustinus Gulo, terdakwa memebawa saksi korban pergi sebuah semak-semak dengan alasan terlebih dahulu pergi ketempat teman terdakwa yang bernama Ayu kemudian melakukan persetubuhan dengannya.

Terdakwa mengetahui usia saksi korban masih dibawah umur yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pantas dikawini dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban di sebuah semak-semak dan bukan ditempat umum. Dihubungkan dengan bukti surat yang menerangkan bahwa hymen korban mengalami robekan pada arah jam 5 (lima) dan berdarah dengan kesimpulan hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan keterangan saksi korban dan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar

terdakwa mengajak saksi korban dengan untuk bertemu dengan teman terdakwa dan saksi korban tersebut sehingga saksi korban yang masih tergolong anak-anak dengan lugunya bersedia menemani terdakwa untuk menjumpai teman mereka yang bernama Ayu dan terdakwa membawa saksi korban bersama dengan Muhammad Irpan Pinem ke rumah Ayu tersebut akan tetapi rumahnya tertutup sehingga mereka pergi jalan-jalan dan berhenti di sebuah semak-semak kemudian saksi korban tidur disemak-semak tersebut kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban akan tetapi saksi korban diam saja karena takut terhadap terdakwa dimana ditempat tersebut tidak ada orang untuk minta tolong, sehingga perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban tersebutlah yang membuat hymen (selaput dara) tidak utuh lagi.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan ancaman kekerasan dimana terdakwa membawa saksi korban ketempat yang sunyi yaitu disebuah semak-semak dimana ditempat tersebut tidak ada orang selain mereka, agar saksi korban takut dan tidak berani untuk melawan dan memudahkan perbuatannya untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menuruti kemauan terdakwa, dan karena saksi korban masih dibawah umur yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga saksi korban masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan ancaman kekerasan dan diluar kemauan saksi korban, sehingga unsur ini telah terbukti.

3. Unsur perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*), yang berarti terdakwa harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa, terdakwa memanggil saksi korban dan terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan dan berhenti di semak-semak, kemudian terdakwa mengaku membuka baju dan celana saksi korban untuk memudahkannya melakukan persetubuhan dengannya maka terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diatur dengan sedemikian rupa untuk memudahkannya melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti.

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengajak saksi korban dan terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan dan berhenti di semak-semak bersama dengan Muhammad Irpan Pinem sesampainya di tempat tersebut saksi korban tidur kemudian terdakwa dengan membuka celana dan baju saksi korban, akan tetapi saksi korban hanya tetap diam saja dan tertidur tanpa melakukan perlawanan sama sekali karena merasa takut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan membukakan paha saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kekemaluannya saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama beberapa saat dan setelah terdakwa

mengeluarkan spermanya ke atas tanah kemudian bergantian dengan Muhammad Irgan Pinem dengan cara yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Muhammad Irgan Pinem secara bergantian.

Semua unsur dari dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.

Penjatuhan pidana dalam kasus ini hakim memutuskan 4 (empat) tahun, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Adapun pertimbangan hakim memutuskan hukuman sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan adalah adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian

perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah :

a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan

biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir

3. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor 358/PID.SUS/2016/PN.Medan adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pemerkosaan, baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan peraturan lain yang lebih khusus, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak pidana pemerkosaan, khususnya bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Pemberian sanksi hukuman tambahan juga harus mampu dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut didasarkan dengan dikeluarkannya Perppu tentang hukuman kebiri, dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku

kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur.

2. Bagi lembaga peradilan, diharapkan dalam menerapkan hukum, ketika menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur, untuk lebih tegas, demi memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat secara umum, sehingga tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur dapat dihapuskan.
3. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso. <http://www.com.sindo> *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004

Dikdik M.Arief Manshur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*



Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

Francisca Christy,  
<https://life.idntimes.com/women>. alasan-mengapa-banyak-korban-pemeriksaan-enggan-melapor, 05 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2006

Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, [psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm](http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm) diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008

J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta 2005

Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Tata Nusa, Jakarta, 2001

Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Medan, 2002

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004

Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h.172

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasar Demi Pasar*. Politea, Bogor, 2004

R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007,

R. Sugandhi. <http://www.blokspot.com>, Perkosaan di Perkotaan dan Kriminalitas diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

Suparman Marzuki. <http://www/kompas.com>. *Pelecehan Seksual*, diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004

Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006

Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2000

Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan

penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Komnas Perempuan, *http://www.DERAP-Warapsari, Convention Watch*, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

Zohra Andi Baso, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **C. Website**

<https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016>, diakses tanggal 05 Pebruari 2017

<sup>1</sup><http://www.analisadaily.com/news/read/revictimisasi-perempuan-korban-perkosaan/> diakses pada tanggal 05 Pebruari 2017 Pukul 20.<sup>00</sup> Wib.